



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

Nomor 49

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 49 TAHUN 2010**

TENTANG

**MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2010**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk membantu operasional kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik Kota Banda Aceh dalam pemberdayaan kehidupan demokrasi, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk tertib Administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik perlu mengatur mekanisme pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang mekanisme dan besaran jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kota Banda Aceh Tahun 2010.

- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam wilayah Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembara Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4836);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh Daerah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh;

17. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Berlanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG MEKANISME DAN BESARAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Ach;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh hasil Pemilu 2009;
6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan Pemerintah Kota kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK peserta Pemilu Tahun 2009.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Badan Kesbang, Pol, Linmas dan PB Kota Banda Aceh;
8. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPW
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disebut dengan DPC.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kota memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi dan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 pada DPRK;
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Badan Kesbangpol, Linmas dan PB Kota dan ditempatkan pada DPA-PPKA Dinas Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal pada Tahun Anggaran 2010 ditetapkan Rp. 27.000 (*dua puluh tujuh ribu rupiah*) per suara.

Pasal 5

Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik yang mendapat keterwakilan di DPRK untuk Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1). Pengajuan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis kepada Walikota c/q. Badan Kesbang Pol Linmas atau sebutan lainnya yang sah yang ditanda tangani oleh Ketua Dewan dan Sekretaris DPW/ DPC;
- (2). Pengajuan Bantuan Keuangan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. proposal rencana penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan;
 - b. keputusan kepengurusan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang berlaku dan telah dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris DPP Partai Politik yang bersangkutan;

- c. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. foto copy rekening Bank atas nama Partai Politik;
- e. surat keterangan autentik hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilu DPRK yang telah dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KIP Kota ;
- f. laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009 dan;
- g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris DPW / DPC di atas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel Partai Politik yang bersangkutan.

BAB V

VERIFIKASI PERSYARATAN ADMINSTARSI

Pasal 7

- (1) Verifikasi keabsahan dan kelengkapan adminitrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbang Pol Linmas dan PB dan terdiri dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota;
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh.

BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
- (2) Penyerahan Bantuan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Berita Acara Serah terima yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan disampaikan kepada Walikota Cq. Badan Kesbang, Pol, Linmas dan PB selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Agustus 2010 M
23 Sya'ban 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

Cap/Dto

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 Agustus 2010 M
23 Sya'ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

Cap/Dto

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 49